

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : Keputusan BAN-PT No.2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hak Privasi Terhadap Kebijakan Pemerintah
Tentang *Digital Tracing* Dalam Aplikasi PeduliLindungi**

Skripsi

OLEH

**Jessica Novy Hermawan
NPM : 6051801185**

Dosen Pembimbing:
Dyan F. D. Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dyan', with a horizontal line underneath it.

Dyan F. D. Sitanggang, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jessica Novy Hermawan
NPM : 6051801185

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hak Privasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang *Digital Tracing* Dalam Aplikasi PeduliLindungi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Jessica Novy Hermawan)

ABSTRAK

Setiap manusia berhak atas perlindungan HAM oleh negara. Krisis dunia yang disebabkan pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah mengambil langkah cepat upaya memenuhi HAM. Saat pandemi COVID-19 datang, pemerintah menerbitkan kebijakan digital tracing sebagai upaya memenuhi hak kesehatan dan hak ekonomi. Kebijakan digital tracing tersebut melibatkan peran pemerintah selaku PSE untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi yang tersistem dalam aplikasi PeduliLindungi. Digital tracing dilakukan untuk melacak pergerakan masyarakat (geolokasi) yang dilakukan dengan cara Scan QR melalui aplikasi PeduliLindungi. Sistem PeduliLindungi akan merekam secara otomatis mengenai pendataan pergerakan geografis pengguna yang melakukan Scan QR di tempat yang dikunjungi pengguna aplikasi PeduliLindungi. Skripsi ini akan membahas mengenai sejauh mana perlindungan privasi di Indonesia terkait dengan kebijakan digital tracing. Analisis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memang sudah mengakui hak privasi dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan privasi yang masih tersebar masih belum menjamin perlindungan hak privasi. Pengaturan privasi di Indonesia masih bersifat umum dan tidak spesifik. Lemahnya regulasi dalam bidang privasi memunculkan berbagai pelanggaran privasi sehingga diperlukan pembentukan hukum yang mengatur spesifik terutama dalam perlindungan data pribadi yang mengatur pembatasan intervensi pihak penyelenggara terutama dalam sistem elektronik.

ABSTRACT

Every human being has the right to the protection of human rights by the state. The world crisis caused by the pandemic of COVID-19 requires the government to take quick steps to fulfill human rights. When the pandemic of COVID-19 happened, the government produced a digital tracing policy as an effort to fulfill health rights and economic rights. The digital tracing policy involves the government's role as an Electronic System Organizer in collecting and processing personal data which is systematized in the PeduliLindungi application. Digital tracing is designed to track people's movements (geolocation) which is carried out by scanning QR through the PeduliLindungi application. PeduliLindungi's system will automatically record data on the geographic movement of users who perform QR scans in places visited by PeduliLindungi application users. This thesis will discuss the extent to which privacy protection in Indonesia is related to the digital tracing policy. The analysis in this thesis uses a normative juridical method which results in the conclusion that Indonesia has indeed recognized the right to privacy in the laws and regulations. However, the privacy rules that are scattered still not guaranteed the protection of privacy rights. Privacy rules in Indonesia are still general and not specific. Weak regulations of privacy bring out various privacy violations, so therefore it is necessary to establish laws that regulate specifically, especially in the protection of personal data which regulates the restrictions on intervention by the organizers especially in electronic systems.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin memanjatkan rasa syukur yang besar dan terdalam kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di tengah berbagai kendala dan keputusasaan yang penulis alami, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, rahmat, serta bimbingan Tuhan. Penulis percaya bahwa Tuhan selalu memberi jalan yang terbaik di balik segala kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan yang dilewati dalam menuju kesukacitaan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini bukanlah semata-mata karena usaha dan kerja keras penulis seorang diri. Tanpa motivasi, arahan, serta berbagai bentuk campur tangan dari pihak lain, mustahil rasanya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Alm. Papa, Mama, yang selalu memberi dukungan dan menjadi tumpuan saya untuk selalu berusaha dalam mengerjakan segala sesuatu di kehidupan saya. Pa.. kita sama-sama berjuang walau pada akhirnya Papa liatnya dari sana ☺
2. Kedua adik tercinta Fani dan Shella untuk selalu memberikan semangat untuk melanjutkan skripsi dan pendidikan saya. Jangan pusing ya liat kakaknya di depan laptop terus.
3. Bu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih memberi kesempatan meluangkan waktu dan tempat untuk membimbing penulis.
4. Seluruh Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas segala jasa yang diberikan dalam memberikan berbagai ilmu dalam bidang hukum.
5. Pak Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M., selaku wali dosen saya yang dengan baik hati memberi arahan dalam perjalanan perkuliahan saya.
6. Keluarga besar saya yang selalu mendukung pendidikan saya dan menyemangati saya yang sering mengeluh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah selalu mengingatkan bahwa segala hal yang dilewati pasti akan berbuah manis.
7. Tim Pangsuit sekaligus teman-teman baik saya (Hazel, Nicole, Thalia) yang

selalu berjuang untuk berbisnis bareng sambil menyelesaikan skripsi walau banyak rintangan yang dihadapi.

8. Audrey, my *soulmate* yang selalu ada untuk saya. Tanpamu aku hanya butiran debu.
9. Teman belajar dan cuap-cuap saya Audrey, Azka, Ela, Emma, Gaby, Oik terima kasih untuk mengisi hari-hari kuliah *offline* sebelum pandemi sampai saat ini. Semoga kita selalu awet!
10. Gang SMA saya yang bernama ANSOS yang terdiri dari Alma, Enita, Irene, Nicole, Thalia yang mungkin sudah bosan mendengar keluhan saya. Semoga kita sukses ya kedepannya! Cahyooo~
11. Teman seperjuangan kuliah Andre, Dikta, Jeje, Reza, Rio, Pittor yang selalu siap hadir menemani kepenatan. U *guys rock!*
12. Grup perjuangan *Mobile Legend* ada Adjie, Aki, Edwin, Dephen, Jones, Milpo, Bang Rio, dan lainnya yang selalu saya *carrie* sampai *Mytic*.
13. Grup campuran SMA yang tidak bisa disebutkan satu-satu, pokoknya *the best for u all* dan semangat terooooz!
14. Badan usaha beserta staff/ karyawan DEMA yang selalu mendukung dan memahami kesulitan di saat-saat genting.
15. Saya sendiri, sebagai pribadi yang kuat dan mampu menyelesaikan skripsi walau dihadang berbagai hambatan. Kamu bisa berjuang sampai saat ini dan kedepannya kamu pasti bisa!
16. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin dijabarkan satu per satu namun memiliki kontribusi yang tidak kalah penting terhadap perjalanan hidup penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan pihak-pihak di atas. Akhir kata, meskipun telah didukung oleh bantuan berbagai pihak, penulis menyadari bahwa skripsi tentu masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang penulis miliki. Skripsi selesai namun perjalanan kedepannya masih sangat panjang, penulis sadar bahwa masih banyak tugas-tugas lainnya yang harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, di tengah ketidaksempurnaannya, penulis berharap agar skripsi ini

dapat menyumbangkan sedikit manfaat bagi pembaca dan akan jauh lebih baik jika penulisan ini dapat dikaji dengan lebih mendalam.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
ABSTRAK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
1. Tujuan Umum	16
2. Tujuan Khusus.....	16
3. Manfaat Penelitian.....	17
D. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Tahap Penelitian.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Metode Analisis Data	21
E. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK	
ASASI MANUSIA	24
A. Tanggung Jawab Pemerintah.....	24
1. Tanggung Jawab.....	24
2. Pemerintah.....	25
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	25
1. Hak Kesehatan.....	29
2. Hak Ekonomi.....	36
3. Hak Privasi	39
C. Korelasi Privasi Dengan Data Pribadi.....	45
BAB III.....	49

PENERAPAN <i>DIGITAL TRACING</i> DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI INDONESIA	49
A. Latar Belakang Penerbitan Kebijakan Pemerintah Tentang <i>Digital Tracing</i>.....	4
1. Kebijakan Pemerintah	49
2. Pemerintah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.....	52
B. <i>Digital Tracing</i>.....	58
1. Istilah <i>Digital Tracing</i>	58
2. Cara Kerja <i>Digital Tracing</i> dalam Aplikasi PeduliLindungi.....	59
BAB IV	65
ANALISIS PELINDUNGAN HAK PRIVASI TERHADAP PELAKSANAAN <i>DIGITAL TRACING</i> DALAM APLIKASI PEDULILINDUNGI.....	65
A. Persinggungan Hak Ekonomi dan Hak Kesehatan Dihadapkan Dengan Hak Privasi dalam Penerapan <i>Digital Tracing</i>.....	65
1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi COVID-19	65
2. Perkembangan Privasi di Indonesia	71
3. Sistem Hukum Privasi di Indonesia	74
4. Persinggungan Hak Privasi dengan <i>Digital Tracing</i>	76
5. Pembatasan Hak Privasi.....	78
6. Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Harmonisasi Hak Kesehatan, Hak Ekonomi, dan Hak Privasi.....	81
B. Pelindungan Privasi Terkait <i>Digital Tracing</i> dalam PeduliLindungi.....	82
1. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Landasan Hukum Pelindungan Privasi Dikaitkan Dengan Kebijakan <i>Digital Tracing</i>	82
2. Permasalahan Privasi Dalam Aplikasi PeduliLindungi	91
3. Isu Pelanggaran Privasi Terkait Penerapan <i>Digital Tracing</i>	95
4. Lemahnya Perlindungan Privasi di Indonesia.....	101
BAB V.....	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
Daftar Pustaka	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dunia internasional diguncang oleh pandemi hebat bernama *Corona Virus Disease*. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). COVID-19 adalah virus penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah yang menginfeksi sistem pernapasan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”.¹ Pernyataan keadaan darurat tersebut mendorong negara untuk bertindak tegas dalam mengendalikan pandemi COVID-19 sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Negara berkewajiban untuk melindungi HAM diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya termasuk Indonesia dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak warga negaranya masing-masing meliputi hak kesehatan, hak ekonomi, hak privasi, dan sebagainya. Indonesia sendiri sudah meratifikasi *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Selain itu, Indonesia

¹Sarip, dkk, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa*, *Jurnal Al-Mustashfa*, (Vol. 5, No. 1, Juni 2020), hlm 13.

mengatur tentang HAM secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Indonesia sebagai negara hukum berperan penting dalam melindungi kehidupan rakyat yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagai tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Setiap penerbitan kebijakan pemerintah didasari banyak pertimbangan demi kesejahteraan rakyat. Demi mengendalikan ancaman besar penyebaran wabah COVID-19, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya seperti membentuk peraturan terkait kebijakan tentang larangan berkumpul, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pengadaan program vaksinasi nasional hingga pelacakan kontak COVID-19.

Sebelum pelaksanaan pelacakan kontak COVID-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kebijakan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai sangat ketat dalam membatasi kegiatan seperti kegiatan meliburkan sekolah, tempat kerja, pembatasan kuota pada tempat tertentu, dan lain-lain. PSBB membuat para pelaku usaha keberatan karena bisnisnya mengalami kemunduran sehingga banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Meningkatkan angka PHK di Indonesia membuat sebagian pekerja mengalami penurunan penghasilan. Tingginya angka PHK menjadi keprihatinan yang besar jika PSBB berlangsung dalam waktu lama karena sebagian besar kegiatan produksi barang dan jasa terhenti.²

Seiring waktu berjalan, pemerintah memperbaharui beberapa kebijakan PSBB ketat dengan mengeluarkan kebijakan PPKM dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Inmendagri

²Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba, *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia (The Impact of COVID-19 On Workers Layoffs and Income In Indonesia)*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020), hlm 46.

1/2021). Pelonggaran kegiatan dalam kebijakan PPKM dapat dilihat dari aktivitas tatap muka sekolah di beberapa wilayah yang sebelumnya tidak ada kegiatan tatap muka sekolah. Pelonggaran lainnya meliputi aktivitas di tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum. Kegiatan mobilitas dalam kebijakan PPKM lebih dilonggarkan mengingat bahwa terjadi penurunan ekonomi yang berdampak besar terhadap kesejahteraan rakyat yang kehilangan pekerjaan sehingga angka pengangguran melambung naik. Masyarakat tetap dihimbau untuk tetap menerapkan *social distancing* dalam melakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas yang ditentukan dalam kebijakan PPKM.

Untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan taraf hidup rakyat, pemerintah berupaya untuk menegakkan hak rakyat dengan mengeluarkan kebijakan pelacakan kontak COVID-19 yang dilakukan secara *digital (digital tracing)*. *Digital tracing* dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran-penelusuran kontak suspek pasien COVID-19 jika terjadi transmisi. Kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* difasilitasi oleh pemerintah dalam aplikasi PeduliLindungi. Pemerintah selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggung jawab dalam pemanfaatan data dalam sistem PeduliLindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Aplikasi PeduliLindungi dirancang khusus untuk kepentingan publik yang melibatkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes RI), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan PT Telkom Indonesia Tbk (PT Telkom) yang ditunjuk sebagai pengembang aplikasi.

Pemerintah akan mengumpulkan data dan informasi pribadi setiap pengguna aplikasi PeduliLindungi sebagai langkah awal untuk dapat memasukannya dalam sistem aplikasi berkenaan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala data yang diproses oleh pemerintah yang dibutuhkan dalam keperluan *digital tracing* akan tertera dalam aplikasi PeduliLindungi. Data-data dalam aplikasi PeduliLindungi meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir akan diproses dan disimpan oleh pemerintah

untuk dijadikan sertifikat vaksinasi COVID-19. Selain itu, terdapat pula hasil tes *Swab Polymerase Chain Reaction (Swab PCR)* maupun antigen.

Untuk mencegah penyebaran transmisi COVID-19, sertifikat vaksinasi dijadikan sebagai persyaratan untuk seseorang dapat memasuki tempat tertentu seperti perkantoran, tempat wisata, pasar, dan lainnya. Selain sertifikat vaksinasi, terdapat ketentuan penunjukkan bukti tes COVID-19 sebelum bepergian yang berisi status hasil tes PCR maupun antigen. Hasil bukti tes akan terekam dalam sistem aplikasi PeduliLindungi yang akan digunakan sebagai bukti seseorang dapat bepergian ke suatu tempat. Seseorang yang mendapati hasil positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil tes tidak dapat memasuki suatu tempat karena hasil tes akan masuk dalam aplikasi PeduliLindungi. Warna hitam yang menandakan pengguna aplikasi positif COVID-19 tidak akan diperbolehkan untuk bepergian supaya tidak menularkannya ke orang lain.

Kebijakan mengenai *digital tracing* diatur dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Melalui Dukungan Sektor Pos Dan Informatika. Kebijakan tersebut didasari atas pemahaman penegakkan hak kesejahteraan meliputi hak rakyat untuk mendapatkan penghasilan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan di mana rakyat tetap dapat melakukan pekerjaan dan pemerintah tetap dapat melindungi rakyat dari wabah penyakit COVID-19. Uraian mengenai pelaksanaan *digital tracing* menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menegakkan hak ekonomi rakyat untuk bekerja walau dengan kapasitas terbatas.

Pencatatan pergerakan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya akan tersimpan dalam aplikasi PeduliLindungi dari *Barcode Scan* berdasarkan tempat lokasi yang dituju. Pengguna harus mengaktifkan data lokasi GPS (geolokasi) secara berkala sehingga pihak penyelenggara dapat melakukan identifikasi lokasi serta memberikan informasi terkait dengan tingkat risiko lokasi dan zonasi penyebaran COVID-19.³ *Scan QR Barcode* tersebut dijadikan sebagai *Venue Check-in* untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau memasuki tempat-

³Cun Cahya, Menko Airlangga: *Aplikasi PeduliLindungi, Upaya Pemerintah Terus Mengendalikan Laju Covid-19* <https://www.suaramerdeka.com/nasional/amp/pr-04503421/menko-airlangga-aplikasi-pedulilindungi-upaya-pemerintah-terus-mengendalikan-laju-covid-19> Diakses pada 21 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

tempat umum seperti *mall*, *restaurant*, toko, bandara, stasiun, tempat wisata dan lain-lain.⁴ Pemaparan di atas mengenai pengawasan oleh pemerintah kepada rakyat dengan memantau aktivitas masyarakat nyatanya bersinggungan dengan hak privasi.

Hak privasi berkaitan erat dengan hak seseorang untuk menikmati hidup yang sudah menjadi kodrat manusia. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi seseorang. Hak privasi merupakan hak atas individu yang tidak boleh diganggu oleh orang lain sehingga antar individu harus menghormati dan mengakui hak tersebut. Setiap individu berhak merasa bebas dari campur tangan siapapun untuk dapat melakukan kegiatan. Hak privasi untuk merasa bebas dari ancaman diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Setiap data pribadi yang diproses dalam aplikasi PeduliLindungi wajib dijaga kerahasiaannya, keutuhannya hingga ketersediaannya. Perlindungan terhadap privasi termasuk data pribadi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE tidak mengatur data pribadi secara eksplisit, namun pemahaman mengenai perlindungan privasi data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi seseorang dimuat dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

⁴*Id.*

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Untuk melindungi hak privasi meliputi pengumpulan data yang didasarkan atas tujuan kepentingan umum harus dilakukan secara terbatas dan spesifik. Data yang tersimpan dalam sistem elektronik perlu dijamin keamanan sistem elektroniknya yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah selaku PSE. Perlindungan privasi mengenai pengumpulan data sesedikit mungkin untuk tujuan tertentu diatur spesifik dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang berbunyi:

- “(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:
- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
 - b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
 - d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
 - f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
 - g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penelusuran kontak COVID-19 dilakukan dengan melacak pergerakan aktivitas masyarakat berdasarkan pemrosesan data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Dengan kata lain, tidak ada lagi kerahasiaan terhadap pergerakan masyarakat karena pemerintah melakukan pemantauan dari pergerakan lokasi berdasarkan data setiap individu yang melakukan pindaian *Check-in* PeduliLindungi. Keberadaan seseorang seperti ‘disaksikan’ oleh aparat pemerintahan, banyak masyarakat mulai

sadar akan hak privasi yang direnggut oleh pemerintah dengan alasan kepentingan publik. Pemerintah kesannya bersifat otoriter yang membatasi hak privasi rakyat. Pengadaan *digital tracing* tersebut menandakan bahwa pemerintah cenderung lebih mengutamakan urgensi COVID-19 dengan menerapkan *digital tracing* demi keselamatan rakyat.

Pada masa ini, timbul dan berkembang kekhawatiran di Indonesia tentang bagaimana perlindungan terhadap hak privasi. Isu-isu yang bermunculan menunjukkan terjadi penyimpangan prinsip perlindungan data pribadi sehingga *digital tracing* dinilai berseberangan dengan hak privasi. Surat terbuka dari beberapa lembaga pernah disampaikan untuk mendesak Menteri Kemkominfo, Johnny G Plate agar merilis buku putih serta kode sumber PeduliLindungi.⁵ Salah satunya adalah Surat Terbuka untuk Kemkominfo RI yang meminta perlindungan privasi pengguna yang kuat di aplikasi PeduliLindungi. Isi surat terbuka tersebut mengandung seruan agar pihak pemerintah lebih mengutamakan transparansi demi mencegah pelanggaran data yang terjadi dari *database* PeduliLindungi dan keharusan melakukan investigasi resmi dan melaporkan segala sesuatu yang mengganggu privasi pengguna. Terdapat pernyataan bahwa PeduliLindungi berlebihan dalam menarik data yang sebenarnya tidak relevan untuk dikumpulkan/direkam dalam keperluan pelacakan kontak, namun tetap dikumpulkan oleh aplikasi.

Berdasarkan hasil laporan *The Citizen Lab* dari *Munk School of Global Affairs & Public Policy*, Universitas Toronto menyatakan bahwa PeduliLindungi disebut terlalu banyak mengumpulkan data pengguna. Laporan yang dirilis oleh *The Citizen Lab* membahas tentang beberapa akses data yang berlebihan dalam aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi mengirimkan informasi geolokasi perangkat termasuk nama pengguna, nomor telepon, dan pengenalan perangkat ke *server* pengembang.⁶ Selain itu, aplikasi PeduliLindungi disebut meminta akses membaca dan menulis ke perangkat penyimpanan yang sebenarnya

⁵ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Aplikasi PeduliLindungi Dinilai Berlebihan Himpun Data Pengguna* <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/02/11020057/aplikasi-pedulilindungi-dinilai-berlebihan-himpun-data-pengguna> Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 18:22 WIB.

⁶ Agustinus Mario Damar, *Aplikasi PeduliLindungi Terlalu Banyak Akses Informasi Pengguna*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4448029/aplikasi-pedulilindungi-disebut-terlalu-banyak-akses-informasi-pengguna> Diakses pada 5 Januari 2021 pukul 18:00 WIB.

tidak diperlukan dalam menjalankan fungsi aplikasi tersebut.⁷ Hal tersebut relevan terhadap pergerakan lokasi seseorang yang selalu diawasi oleh pemerintah serta tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Selain itu, tuduhan Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian utama karena menyinggung pelanggaran privasi dalam aplikasi PeduliLindungi.

Berbicara mengenai data yang dikumpulkan dan disimpan, pihak penyelenggara menyatakan termasuk *MAC address* pengguna akan terekam dalam sistem PeduliLindungi karena pengaktifan sinyal *bluetooth*. Identitas lainnya berupa *IP Address* dan data *user ID* pengguna yang didapat saat pendaftaran akun, lokasi pengguna saat terjadi pertukaran data, waktu pada saat kontak terjadi, dan durasi selama kontak terjadi.⁸ Hal tersebut memungkinkan bahwa pengembang dapat melacak lokasi fisik dari masing-masing perangkat secara sengaja tanpa ada pemberitahuan kepada pengguna perangkat. Uraian tersebut menggambarkan krisis privasi di Indonesia karena pengembang bisa saja mengeksploitasi data-data tersebut sebelum menyerahkan ke pihak ketiga lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan alasan kesehatan publik nyatanya dapat menambah daftar panjang potensi dan risiko penyalahgunaan data pribadi akibat regulasi yang tidak memadai. Hal tersebut diyakini karena belum adanya regulasi perlindungan data pribadi yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas atas setiap penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik.⁹

Penerapan kebijakan tentang *digital tracing* membuktikan bahwa pemerintah tetap melakukan upaya dalam menyejahterakan rakyat. Masyarakat tetap dapat menikmati hak ekonomi dan hak kesehatan namun dihadapkan dengan hak privasi. Pemantauan pergerakan masyarakat demi menanggulangi pandemi COVID-19 seperti mengesampingkan kebebasan masyarakat dalam menjaga kerahasiaannya meliputi pergerakan geolokasi dan data pribadi.

Pemerintah menyimpan setiap data pergerakan berdasarkan *Barcode Scan* dalam aplikasi PeduliLindungi tentang pergerakan mobilitas pengguna aplikasi

⁷*Id.*

⁸*Id.*

⁹Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Perekaman Data Pribadi Pengunjung Sarana dan Prasarana Publik Rentan Pelanggaran Hak Atas Privasi* <https://elsam.or.id/perekaman-data-pribadi-pengunjung-sarana-dan-prasarana-publik-rentan-pelanggaran-hak-atas-privasi/> Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 17:00 WIB.

meliputi aktivitas bepergian, kunjungan lokasi, durasi seseorang di suatu tempat dilakukan dengan alasan kepentingan publik. Dimungkinkan pula bahwa data dan identitas pribadi yang dihimpun dapat berpotensi melanggar penggunaan data dalam hal penggunaan data dan informasi secara bagi pakai, artinya suatu data dimungkinkan dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa instansi pemerintahan ataupun perusahaan. Isu-isu di atas yang berujung pada ketidaksesuaian tujuan pengumpulan dan pemrosesan serta menunjukkan terbatasnya kebebasan individu dalam melakukan aktivitas.

Maka dari itu, untuk menutup latar belakang ini, diperlukan rezim perlindungan data yang mengatur secara mendalam mulai dari proses perolehan, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan penghapusan data pribadi sangat diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-organisasi dan pemerintah yang menyelenggarakan, menyimpan, dan berhubungan dengan data tersebut.¹⁰ Dengan demikian, penelitian skripsi ini akan membahas mengenai analisis perlindungan hak privasi sebagai kewajiban negara hukum Indonesia terkait dengan kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* dalam aplikasi PeduliLindungi dengan judul, “**Perlindungan Hak Privasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang *Digital Tracing* Dalam Aplikasi PeduliLindungi.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak privasi dihadapkan dengan hak ekonomi dan hak kesehatan dalam pelaksanaan *digital tracing* di Indonesia?
2. Apakah kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* telah menghormati perlindungan hak privasi di Indonesia?

¹⁰Setyawati Fitri Anggraeni, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*. (Vol. 48 No. 4), hlm. 816.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai ilmu yang sifatnya preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma aturan hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.”¹¹

1. Tujuan Umum

Penelitian skripsi ini memiliki tujuan memberikan pemahaman secara teoritis dalam aspek hukum terhadap perlindungan hak privasi terhadap kebijakan *digital tracing* dalam aplikasi PeduliLindungi yang dilakukan untuk memenuhi hak ekonomi dan hak kesehatan. Skripsi ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak privasi serta perlindungan negara terhadap hak privasi tentang *digital tracing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan khusus, antara lain:

- a. Mengidentifikasi perlindungan hak privasi dihadapkan dengan hak ekonomi dan hak kesehatan dalam pelaksanaan *digital tracing* di Indonesia.
- b. Menjelaskan perlindungan hak privasi yang dihadapkan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, bahan kajian, serta informasi kepada pembaca mengenai perlindungan atas hak privasi dalam pelaksanaan *digital tracing* di Indonesia dalam aplikasi PeduliLindungi serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian yang memiliki topik pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak privasi ini diharapkan bermanfaat bagi

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 22.

masyarakat Indonesia untuk lebih memperhatikan kesadaran atas hak privasi serta menjadi wawasan yang bermanfaat bagi pembaca.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Koencoroningrat mengartikan metode ilmiah sebagai berikut segala cara dalam rangkai ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang dipaparkan dalam bahan hukum primer terkait dengan judul skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian normatif seringdisebut dengan penelitian *doctrinal* yakni penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Norma hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman atau patokan masyarakat dalam berperilaku.¹²

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini melatarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan dengan mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia berdasarkan hierarki hingga peraturan sektoral yang tersebar luas. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi hak privasi terkait kebijakan *digital tracing* di Indonesia. Penggunaan metode penelitian normatif digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini dalam melihat aspek-aspek hukum yang seharusnya menjadi patokan manusia dalam berperilaku dihubungkan dengan fenomena di dalam masyarakat yang akan diteliti yakni lemahnya perlindungan

¹²Soejono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

hak privasi terkait kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* dalam aplikasi PeduliLindungi.

Bentuk dari penelitian ini digolongkan dalam segi bentuknya yakni preskriptif. Preskriptif berarti penelitian ini adalah suatu penelitian yang berfokus pada masalah ilmu monodisipliner, yakni ilmu hukum. Penelitian preskriptif juga diharapkan akan memberikan sebuah solusi suatu permasalahan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan perlindungan hak privasi terkait permasalahan yang menyangkut penyimpangan hak privasi serta membahas perlunya pengaturan yang lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap hak privasi yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan juga memerlukan data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan atau studi dokumen dari bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, dan lainnya yang terkait dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan hukum lainnya yang digunakan yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan keseluruhan bahan/ materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, bahan hukum primer terdiri dari regulasi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif di Indonesia, terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika; dan
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel-artikel serta hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM meliputi hak kesehatan, hak ekonomi, hak privasi, makalah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan dukungan dalam menganalisis dalam bentuk petunjuk beserta penjelasan terhadap isi bahan hukum primer serta sekunder.¹³ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tesaurus, ensiklopedi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yakni mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal serta artikel hukum, hasil penelitian hukum, dokumen-dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan (UUD 2945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lainnya), situs internet, media massa serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 31.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah hingga digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis dengan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil analisis penelitian ini akan disajikan ke dalam bentuk narasi. Dalam melakukan pengkajian bahan hukum primer untuk memahami ketentuan hukum positif berkaitan dengan pemenuhan HAM hingga perlindungan hak privasi terhadap kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* dalam aplikasi PeduliLindungi, lalu akan mengaitkan bahan hukum primer tersebut dengan hasil studi kepustakaan dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjang dari penelitian ini.

Hasil dari analisis data data penelitian ini bersifat kualitatif yang artinya berupa kesimpulan atas jawaban dari identifikasi masalah. Pertama, penjelasan mengenai bagaimana perlindungan negara terhadap hak privasi dalam pelaksanaan *digital tracing* yang berhadapan dengan hak ekonomi dan hak kesehatan. Kedua, penjelasan mengenai bagaimana penerapan perlindungan hak privasi terkait kebijakan pemerintah tentang *digital tracing*.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bagian penutup dari Bab I, maka dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana sistematika penulisan untuk bab-bab selanjutnya yang akan menjadi gambaran dan uraian singkat isi dari penelitian yang akan dituliskan. Skripsi ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Pendahuluan yang berisikan latar belakang dan faktor-faktor pendorong yang menjadi alasan pengangkatan topik skripsi ini. Setelah itu diikuti dengan perumusan masalah mengenai kebijakan pemerintah tentang *digital tracing* dikaitkan dengan hak privasi. Dilanjutkan mengenai

pembahasan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka sementara, diikuti sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini menyajikan penjelasan atas konsep dan teori mengenai penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin/ pendapat para ahli hukum, hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya atau literatur terkait. Uraian pemahaman dalam tinjauan pustaka ini diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam meneliti tulisan ini. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi HAM. Lalu, akan dijelaskan secara spesifik mengenai perlindungan hak rakyat meliputi atas hak kesehatan, hak ekonomi, dan hak privasi.

BAB III : PENERAPAN *DIGITAL TRACING* DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI INDONESIA

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai penerapan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi kondisi mendesak pandemi COVID-19. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang serta landasan hukum tentang penerbitan kebijakan pemerintah tentang *digital tracing*. Selain itu, membahas mengenai bagaimana penerapan *digital tracing* serta cara kerja aplikasi PeduliLindungi sebagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI TERHADAP PELAKSANAAN *DIGITAL TRACING* DALAM APLIKASI PEDULILINDUNGI

Bab ini membahas mengenai analisis perkembangan privasi dilanjutkan dengan pemenuhan HAM pada masa pandemi COVID-19. Lalu membahas bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hak privasi terhadap pelaksanaan *digital tracing* yang dinilai penerapannya berseberangan dengan hak ekonomi dan hak kesehatan. Bab ini akan membahas tentang analisis mengenai perlindungan hak privasi terkait permasalahan yang menyangkut *digital tracing* dalam aplikasi PeduliLindungi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya yang diharapkan dapat menjawab seluruh pokok permasalahan,

serta memuat saran untuk menjawab persoalan mengenai *digital tracing* serta solusi terkait perlindungan bagi setiap individu yang berhak atas hak privasi sebagai hak konstitusional rakyat Indonesia.